

Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara

Thomas Bambang Murtianto

Alumni Magister Hukum UKI angkatan 2018
Email: bambang_murtianto@yahoo.com

ABSTRAK

Dari mana negara berasal telah dipikirkan oleh tiga filsuf: Thomas Hobbes John Locke dan J.J. Rousseau berdasarkan keadaan alam, dan hanya Hobbes yang melihatnya dari rasa takut sebagai alasan dasar pembentukan negara yang akan dieksplorasi dalam artikel ini.

Situasi tanpa hukum di alam, di mana yang lemah bahkan bisa mengalahkan yang kuat dengan licik, membuat semua orang merasa tidak aman, curiga satu sama lain: manusia menjadi serigala satu sama lain (*homo homini lupus*), yang membuat situasi perang semua melawan semua (*bellum unium contra omnes*).

Agar masyarakat menemukan rasa aman, maka mereka sepakat untuk berdamai. Dengan rela menyerahkan haknya untuk membela diri kepada pihak ketiga, Leviathan, untuk dipatuhi oleh semua, dan memberikan rasa aman bagi semua. Leviathan diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan keputusannya mutlak, harus dihormati, dan menakutkan karena siapa pun yang melanggar akan dihukum.

Lalu dimana letak kebebasan manusia saat menyerah pada penguasa absolut? Apakah masih ada ruang untuk kebebasan? Itulah pertanyaan bagi Hobbes yang selalu didiskusikan dan diperdebatkan hingga saat ini.

ABSRAK

Where the state came from has been thought by three philosophers: Thomas Hobbes John Locke and J.J. Rousseau based on the state of nature, and only Hobbes saw it from fear as the basic reason for the formation of the state which this article will explore.

The lawless situation in the state of nature, where even the weak could defeat the strong with cunning, made everyone feel insecure, suspicious of one another: humans become each other's wolves (*homo homini lupus*), which makes the situation a war of all against all (*bellum unium contra omnes*).

In order for the people to find a sense of security, then they agreed to make peace. Willingly surrender their right to defend themselves to a third party, Leviathan, to be obeyed by all, and provide a sense of security for all. Leviathan is given the power to make laws, and the decisions are absolute, must be respected, and scary because whoever will violate is punished.

Then where is human freedom when surrendering to absolute rulers? Is there still room for freedom? That is a question to Hobbes that is always discussed and debated until this day.

A. Latar Belakang

Di Negara-negara demokrasi modern yang menjunjung tinggi kebebasan, harkat dan hak asasi manusia (HAM), ketakutan adalah musuh pertama yang harus dienyahkan. Negara wajib menjamin sesuai Konstitusi kebebasan warga untuk tidak takut berkumpul-berserikat, tidak takut menyatakan pendapat, bebas dari penindasan dan paksaan, bebas mencari penghidupan yang layak, serta tidak takut menganut agama dan beribadat sesuai sesuai agama dan keyakinannya itu.

Tanpa terpenuhinya beberapa indikator kunci di atas suatu negara belum dianggap demokratis. Negara yang mengandalkan ketakutan dan teror pada rakyatnya sendiri adalah musuh kemanusiaan. Dasar berdirinya Negara pada ketakutan, sangat tidak meyakinkan dan gugur sejak awal sekali.

Namun Seolah seperti pendahulu post-modernisme, Thomas Hobbes (1588-1679), filosof politik terbesar Inggris, justru berangkat dari titik yang rapuh ini, bahwa ketakutan adalah penggerak utama peradaban dan alasan dasar terbentuknya Negara sesuai yang ditulisnya sendiri, bahwa:

- a. *De Cive* I.1: 41: “*That the beginning of Civill Society is from mutuall fear*”
- b. *De Cive* I. 2: 44 “*The Original of all great and lasting Societies, consisted not only the mutual good will men had towards each other, but in the mutual fear they had of each other*” (cetak tebal dari kami).

Pemikir Inggris kemudian, John Locke (1632-1704), dalam *Second Treatise of Government* (1690), juga mengikuti persis “garis pikiran Hobbes” yaitu berangkat dari *state of nature, state of war*; kemudian berbelok mengkritik negara Absolut Hobbes itu, bahwa tanpa dasar persetujuan dari yang diperintah, absolutisme sama sekali tidak dapat diterima.

Dalam *state of nature* Locke manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya, tidak tergantung kehendak orang lain. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk menggunakan kemampuan mereka. (*Treatise*

pasal 2). Manusia secara alamiah baik, maka *state of nature* nampak sebagai “*a State of Peace, Good Will, Mutual Assistance, and Preservation*” (*Treatise* pasal 19) Hak dasar terpenting adalah hak hidup, hak mempertahankan diri, *self-preservation* sebagaimana Hobbes. Namun dari situ Locke menekankan perlindungan **hak atas harta milik** sebagai alasan bernegara. (*Treatise* pasal 86), dan mempertahankan hak milik ini sesuatu yang vital. Mereka yang berniat merebutnya, harus dihukum, bukan oleh korban perampasan tetapi oleh hakim adil yang ditaati oleh semua, dan itu tak lain adalah negara.

J.J. Rousseau (1712-1778) lahir 8 tahun setelah kematian Locke. Dia menolak tegas *state of nature* versi Hobbes sebagai tidak historis. Menurut Rousseau, dalam bukunya *Disequality amonst Man*, dalam *state of nature*, manusia alamiah itu tidak baik dan juga tidak buruk, tidak egois dan tidak altruis, ia hidup dan mencintai diri sewajarnya. Ia bebas dari segala sifat ingin menguasai. Sifat agresif untuk mengalahkan yang lain dengan terus mencari kekuasaan demi kekuasaan sampai mati (*seek power after power until death*) tidak hadir, karena tidak ada yang harus ia miliki secara berlebihan.

Karena masih menyatu dengan alam, manusia hanya butuh pemuasan rasa lapar, haus dan seks secukupnya. Apabila sudah terpenuhi, ia akan beristirahat, tanpa ada hasrat untuk menimbun kekayaan ataupun kuasa. Nafsu-nafsunya masih tenang. Yang ada menurut Rousseau adalah “**compassion**”, karena sifat manusia *secara moral pada dasarnya baik* bukan “self preservation mutlak”, melainkan “*selfpreservation* sejauh tidak mengganggu *selfpreservation orang lain*”, itulah yang membuat manusia historis zaman dahulu (*savage man*) hidup dalam damai tidak siaga seperti *homo homini lupus* dari Hobbes. Jurnal ini spesifik hanya ingin menggali bagaimana ketakutan itu menjadi dasar terbentuknya negara di mata Hobbes

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan Dikupas ini ialah:

1. bagaimana ketakutan sebagai alasan dasar terbentuknya Negara itu mungkin?
2. Bagaimana negara hukum itu terbentuk karena rasa saling takut, semua orang akhirnya rela menyerahkan kebebasannya kepada penguasa absolut dalam negara hukum? bagaimana wajah Leviathan dengan kewenangan absolut itu: apakah negara hukum menakutkan karena berpeluang menjadi negara otoriter bahkan totaliter, ataukah masih mampu menampilkan wajah “yang lain”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya sekedar memperkenalkan Teori Hobbes tentang Asal-usul terbentuknya negara karena rasa saling takut, dengan segala kelemahannya, disamping teori-teori lain yang sudah dikenal, seperti: rasa senasib sepenanggungan seperti yang diusung Para Pendiri Bangsa Indonesia (Founding Fathers), kesamaan ras, dan teori lainnya

D. PEMBAHASAN

D.I. Sebelum Negara: *State of Nature*

Sebelum terbentuk Negara Hobbes mulai dengan sebuah asumsi hipotetis, bahwa pada mulanya adalah *chaos* yang ia sebut keadaan alamiah (*state of nature*). Ia melihat bahwa semua manusia digerakkan oleh hasrat untuk meraih satu tujuan (*telos*), yakni mencari kebahagiaannya sendiri, istilah yang dipakai Hobbes: *felicity*).

Kebahagiaan ini tidak berupa ketenangan pikiran yang terpuaskan (*tranquility of mind*), atau seperti *finis ultimus* ataupun *summum bonum*, melainkan **terus bergerak sesuai hukum alam** untuk memenuhi hasratnya. Itu sebabnya kebahagiaan (atau sukses) dirumuskan Hobbes sebagai “kemajuan hasrat yang terus-menerus dari satu objek ke objek lain tanpa akhir. Pencapaian yang pertama, tetap dipegang sambil membuka jalan bagi pencapaian berikutnya”,¹ Bukan untuk dinikmati sekali waktu saja, melainkan *untuk dipastikan* selama mungkin ke masa depan.

1 Lev 11: 160, “*Felicity is a continuall progresse of the desire, form one object to another; the attaining of the former, being*

Oleh sebab itu, sesuai hukum gerak yang dia ambil dari Galileo, Hobbes sampai pada kesimpulan tentang perilaku manusia, bahwa “kecenderungan umum semua umat manusia, adalah hasrat abadi dan membara akan kekuasaan demi kekuasaan, yang berhenti hanya karena kematian”.² Penyebabnya utamanya karena ia *selalu tidak aman*, karena tidak dapat memastikan kekuasaan dan gaya hidup lebih baik yang ia miliki saat ini, tanpa akuisisi lebih banyak.

Hasrat selalu tak terpuaskan. Apalagi semua orang menghasrati hal yang sama, dan yang dihasrati itu terbatas, maka terjadilah persaingan³. Persaingan ini lalu berujung permusuhan dan perang,⁴ karena cara seorang pesaing meraih hasratnya secara alamiah adalah dengan membunuh, menundukkan, menyingkirkan dan mengambil alih hak milik pihak lain. Jadi dalam sifat manusia, ada tiga penyebab pertengkaran: *pertama*, persaingan yang membuat orang saling menginvasi; *kedua*, saling tidak percaya, demi keselamatan diri dan *ketiga*, kejayaan, demi reputasi.

Karena melihat manusia lain sebagai ancaman, ia coba mengantisipasi dengan menekuknya sampai ia merasa tidak ada lagi kekuatan lain yang dapat membahayakan dirinya.⁵ Sikap selalu mengantisipasi dalam suasana permusuhan ini, di mata Hobbes harus dilakukan, sebab kategori kuat-lemah tidak berlaku, mengingat kemampuan manusia kurang lebih sama,

still but the way to the latter”

2 Lev 11: 161, “*in the first place, I put for a general inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power-after power, that ceaseth only in Death”*.”

3 Inilah gambaran manusia Hobbes yang pada dasarnya egosentrik di dalam *state of nature*. Nanti di bagian kritik akan kita lihat, Rousseau mengkritisnya, bahwa secara historis manusia purba belum mempunyai ide tentang kompetisi, melainkan *compassion*, anti-persaingan. Hannah Arendt mengatakan, kompetisi merupakan cerminan ideologi kelas borjuis.

4 Lev 13: 184, “*And therefore if any two men desire the same thing, which nevertheless they cannot both enjoy, they become enemies”*.”

5 Lev 13: 184, “*And from this diffidence of one another, there is no way for any man to secure himself so reasonable as anticipation; that is, by force, or wiles, to master the persons of all men he can so long till he see no other power great enough to endanger him: and this is no more than his own conservation requireth, and is generally allowed”*”

Alam telah membuat semua manusia demikian setara dalam kemampuan tubuh dan pikiran. Kadang seseorang yang lebih kuat fisik atau lebih cepat cara berpikirnya daripada yang lain, tetapi jika semua itu dicermati perbedaan di antara mereka tidak begitu penting, karena dalam hal kekuatan fisik, orang yang paling lemah secara fisik pun dapat membunuh orang yang paling kuat, dengan cara rahasia atau dengan persekongkolan dengan orang-orang lain yang berada dalam keadaan bahaya yang sama dengan dirinya (Lev 13: 183)

Demikianlah, manusia terjebak dalam situasi kembar dalam *state of nature*: ketegangan abadi yang tak terpecahkan antara usaha meraih kebahagiaan (*felicity*) dan kemalangan (*misery*) yang selalu mengintip. Sebab selama tidak ada kekuasaan yang mengatasi mereka semua, yang ditakuti bersama, sehingga manusia berada dalam keadaan perang semua melawan semua, *bellum omnium contra omnes*.⁶ Tetapi keadaan perang (*state of war*) ini, tidak selalu berwujud pertempuran. Sifatnya lebih mirip cuaca. Cuaca buruk, bukan terletak pada datangnya hujan; namun kecenderungan akan hujan. (Lev 13: 184).

Situasi ini jelas tidak menguntungkan, karena peradaban lalu tidak berkembang; industri tidak bergerak, demikian pula pertanian, perdagangan, pembangunan, transportasi dan lain-lain.⁷ Tidak ada kebudayaan, tidak ada masyarakat, dan yang paling buruk ialah, **ketakutan terus menerus** akan bahaya kematian kejam yang selalu mengintip; dan hidup manusia akan soliter, miskin, brutal, dan singkat.⁸

6 Lev 13: 185, "Hereby it is manifest, that during the time men live without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against everymen."

7 Lev 13: 186 "In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is uncertain: and consequently no culture of the earth; no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea; no commodious building".

8 Lev 13: 184 "... and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short". Dari sudut permainan bahasa, logikanya bisa dibalik, "di mana peradaban dan kebudayaan berjalan maju, di situ orang **takut** akan kematian yang kejam." Caranya tentu dengan mengambil langkah-langkah untuk menghindari (*aversion*) kematian yang kejam itu.

D.2. Pertimbangan perdamaian: Hak Alamiah dan Hukum Alamiah

Betapa menyedihkan kondisi *state of nature* itu. Menurut Hobbes, manusia punya kemungkinan untuk keluar dari situasi buntu tersebut, sebagian karena hasratnya (*passion*), sebagian lagi karena nalarnya (*reason*)⁹, hasrat dan daya nalar itu dalam perbandingan 50:50. Hasrat yang mengarahkan manusia kepada perdamaian **adalah rasa takut pada kematian**; Dan rasio memberitahukan "Pasal-pasal Perdamaian" (istilah Hobbes: *convenient Articles of Peace*), dengannya manusia akhirnya rela membuat perjanjian dengan yang lain.

Hobbes lalu mengajukan **solusi kembar** yang disadari manusia setelah melakukan timbang-menimbang (*deliberation*) antara hasrat dan nalar, lalu mengambil langkah-langkah *prudence*, yaitu konsep Hak Alamiah dan Hukum Alamiah.

Hak Alamiah (*Ius Naturale, Right of Nature*) berarti semua manusia **berhak mempertahankan hidup**, dan oleh sebab itu bebas melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup itu.¹⁰

Sedangkan **Hukum Alamiah** (*Lex Naturalis, Law of Nature*), memberitahukan nalar **untuk tidak melakukan** apa pun yang akan menghancurkan hidupnya.¹¹ Ada ketegangan, di sini nalar menuntun manusia untuk melihat di satu pihak ada "kebebasan" untuk melakukan apa saja, dan di pihak lain melihat ada "larangan" yang tidak boleh ia lakukan agar tidak menghancurkan dirinya.

Dari keduanya, manusia sampai pada kesadaran bahwa perdamaian adalah sesuatu yang berharga dan patut diperjuangkan, karena semua manusia mempunyai hasrat sama-sama

9 Lev 13:188, "...though with the possibility to come out of it, consisting partly in the Passion, partly in his Reason."

10 Lev 14: 189, "The right of nature, which writers commonly call jus naturale, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and consequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto

11 Lev 14: 189, "A law of nature, lex naturalis, is a precept, or general rule, found out by reason, by which a man is forbidden to do that which is destructive of his life;

mempertahankan hidup.¹² Oleh karena ini, manusia memilih untuk hidup berdamai saja, selama itu dimungkinkan, dan jika tidak mungkin, akan mencari segala cara untuk mempertahankan diri.¹³

Dengan demikian perintah **Hukum Alamiah Pertama**, *usahakan perdamaian, dan ikuti*; kedua, *pertahankan hidup dengan segala cara*.¹⁴ Dari situ diturunkan **Hukum Alamiah Kedua** yaitu *seorang akan bersedia, sejauh yang lain juga bersedia*, untuk mengorbankan kebebasannya, sejauh yang lain juga berbuat sama.

Dari situ diturunkan **Hukum Alamiah Ketiga**, yaitu, *semua manusia mematuhi perjanjian yang telah dibuat* (dengan menyerahkan kekuasaannya untuk bertindak apa saja kepada pihak ketiga yang mengatasi mereka semua).¹⁵ Dengan kekuatan pihak ketiga yang mengatasi kekuatan mereka semua, ditakuti oleh mereka semua, yang mampu memaksa dengan hukuman, manusia tidak akan melanggar perjanjian, karena keuntungan yang diperoleh dari melanggar perjanjian lebih kecil daripada ancaman hukuman.¹⁶ Di sini, bila seseorang meletakkan secara sukarela hak-haknya untuk melakukan apa saja, berarti ia secara sukarela meninggalkan haknya untuk melakukan apa saja.

Namun, apabila manusia lain tidak berbuat sama; maka tidak ada alasan siapa pun untuk melakukannya, karena seolah seperti menyodorkan diri kepada pemangsa (*expose*

himselto Prey), di mana tidak seorang pun ingin mengalami. Inilah hukum: *quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris*: apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain.¹⁷

Ketika seseorang secara sukarela menyerahkan haknya atau meninggalkan haknya, pertimbangannya adalah kebaikan timbal balik dapat ia harapkan. Sehingga tujuan penyerahan hak ini tidak lain adalah demi keamanan diri dan kehidupannya sendiri.¹⁸ Saling menyerahkan hak-hak itu, disebut Hobbes sebagai KONTRAK.

Tetapi Hobbes sadar bahwa tidak ada jaminan manusia serigala yang bersaing itu mau begitu saja menepati janji “*will perform their covenant*”, karena kata-kata terlalu lemah untuk mengekang ambisi dan hasrat-hasrat, sehingga dibutuhkan kekuatan pemaksa untuk memberikan rasa takut seperlunya¹⁹,

Kekuatan pemaksa itu harus ada, karena dalam *state of nature*, dimana semua manusia adalah sama, hakim yang adil dan fair belum ada, sehingga ditakutkan pihak sebelah akan melanggar perjanjian. Maka jika ada pihak ketiga yang menyaksikan perjanjian itu, orang yang berjanji dipaksa untuk tidak saling ingkar.

Menariknya, Hobbes beranggapan, sebuah perjanjian yang tidak membela kepentingan diri dari kekuatan pemaksa, selalu sia-sia, karena menghindari kematian adalah satu-satunya alasan menyerahkan hak; oleh karena itu janji untuk tidak melawan Penguasa tidak ada dalam Perjanjian.²⁰

12 Lev 13:188, “*The passions that incline men to peace are fear of death; desire of such things as are necessary to commodious living; and a hope by their industry to obtain them. And reason suggesteth convenient articles of peace upon which men may be drawn to agreement*”.

13 Lev 14: 190, “*And consequently it is a precept, or general rule of reason: that every man ought to endeavour peace, as far as he has hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, that he may seek and use all helps and advantages of war*”

14 Lev 14: 190, “*The first branch of which rule containeth the first and fundamental law of nature, which is: to seek peace and follow it. The second, the sum of the right of nature, which is: by all means we can to defend ourselves*”

15 Lev 15:201, “*From that law of nature by which we are obliged to transfer to another such rights as, being retained, hinder the peace of mankind, there followeth a third; which is this: that men perform their covenants made; without which covenants are in vain, and but empty words*”

16 Lev 15: 202, “*Therefore before the names of just and unjust can have place, there must be some coercive power to compel men equally to the performance of their covenants, by the terror of some punishment greater than the benefit they expect by the breach of their covenant*”

17 Lev 14: 190, “*From this fundamental law of nature, by which men are commanded to endeavour peace, is derived this second law: that a man be willing, when others are so too, as far forth as for peace and defence of himself he shall think it necessary, to lay down this right to all things; and be contented with so much liberty against other men as he would allow other men against himself.*”

18 Lev 14: 192, “*And lastly, the motive, and the end for which this renouncing and transferring of Right is introduced, is nothing else but the security for a mans person, in his life, and in the means of so preserving life, as not to be weary of it*”.. Locke pun mendasarkan terbentuknya Negara pada perlindungan atas hak milik pribadi (*property*). Si titik ini ia sama dengan Hobbes, takut propertynya terancam.

19 Lev 14: 196, “*Because the bonds of words are too weak to bridle men’s ambition, avarice, anger, and other passions, without the fear of some coercive power*”

20 Lev 14: 199, “*A Covenant not to defend my selfe, from force by force, is always voyd.. No men can transferre, or lay down his Right to save himself from Death ... therefore the promise of*

Karena meski seseorang dapat berjanji, *kecuali saya berbuat demikian, bunuhlah saya*; namun dia akan tetap coba mempertahankan hidupnya²¹ Inilah yang dalam hukum modern dinamakan, hak untuk mungkir, hak menolak tuduhan, atau hak untuk diam terhadap tuduhan.

D. 3. Terbentuknya Negara.

Bagaimana serigala-serigala buas yang saling menatap itu harus dapat dipegang janjinya untuk hidup dengan tertib dan damai di dalam sebuah Negara yang stabil? Itu masalahnya. Sebab Hobbes menyadari kekuatan kata-kata janji demikian lemahnya untuk dapat mengendalikan manusia. ²². Bila yang satu dengan niat baik pertama kali meletakkan hak-haknya tanpa kewapadaan, tentu akan diterkam yang lain.

Jika ketaatan pada perjanjian tidak dapat diandalkan, hanya perjanjian di atas kertas di antara para serigala, maka manusia kembali kepada *state of nature*, dengan semua keterancamannya

Mengapa hukum alamiah tidak mencukupi sehingga harus dibuat “Negara”? Jawaban Hobbes karena hukum alam (*Law of Nature*) seperti *kesetaraan, kerendahan hati, pengampunan, berbuat kepada orang lain, seperti yang kau ingin orang lain perbuat bagimu*, (semua ada dua puluh buah²³) tanpa adanya kekuatan superbodi yang mereka takuti bersama, adalah tidak efektif.

Perjanjian, tanpa pedang, adalah sekadar

not resisting force, in no Covenant transferreth any right; nor is obliging”.

21 Inilah prinsip dalam hukum dewasa ini: hak untuk tidak mendakwa diri sendiri, hak mempertahankan diri

22 Lev 14: 299, “ *the force of Words, being too weak to hold men to the performance of of their Covenant.*”

23 *Law of Nature*, yang diberitahukan oleh nalar, menurut *De Cive I*; 61-72 dst adalah 18 macam: 1. Carilah perdamaian dan ikuti; 2. Carilah perdamaian dan ikuti; 2. tepatilah kontrak perjanjian; 3. Tahu berterimakasih; 4. Rendah hati; 5. Miliki rasa belaskasih dan pengampunan; 6. Hukuman hanya untuk mengantisipasi masa depan; 7. Jangan memfitnah; 8. Jangan sombong; 9. Buatlah dirimu berguna bagi orang lain; 10. Kesetaraan; 11. Gunakan secara bersama barang-barang yang tak dapat dibagi; 12. Bila tidak dapat dibagi harus diundi; 13. Hak kesulungan dan hak pemilik pertama; 14. Hak keselamatan bagi mediator perdamaian; 15. Hak menunjuk wasit; 16. Tak seorang pun dapat mengadili perkaranya sendiri; 17. Hakim tidak boleh mengharap keuntungan dari pihak yang bertikai; 18. Hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan keterangan saksi; 19. Tidak ada kontrak yang dapat dibuat tanpa kehadiran hakim. 20. Kerakusan harus dihadapi dengan nalar.

kata-kata hampa, tidak memiliki kekuatan untuk mengamankan sama sekali.”²⁴

Atas alasan inilah Hobbes berkata, manusia lalu sepakat untuk menegakkan “*A Common Power “to keep them in awe, and to direct their action to the common benefit”*”. dan Common Power itu adalah penguasa Negara untuk secara efektif mengawalnya yaitu menimbulkan: “ *a Feare of the consequence of breaking their Word”*

Dari sinilah mulai berdirinya Negara di Bab 17 *Leviathan*. Mereka sepakat membentuk Negara dengan tujuan demi menjaga kelangsungan hidup bersama menuju suatu kehidupan yang lebih memuaskan; mengeluarkan mereka dari kondisi perang semua lawan semua, keluar dari nafsu-nafsu dan hasrat alamiah, ketika tidak terdapat kekuatan nyata yang menjaga mereka, dan mengikat mereka lewat ketakutan terhadap hukuman untuk melaksanakan perjanjian, karena nalar sudah memberitahukan untuk memperhatikan hukum-hukum alam (*Law of Nature*).

Inilah yang membuat sosok Penguasa *Leviathan* penting. Karena seandainya semua manusia sepakat dengan perintah *Law of Nature* maka tentu tidak akan pernah ada kebutuhan untuk membentuk Negara. Dari pengalaman tidak semua orang mematuhi. Tidak semua manusia akan melakukan hal yang sama tanpa ada sebuah kekuatan pemaksa di atas mereka yang membuat mereka semua patuh; karena tidak akan ada perdamaian tanpa kepatuhan pada aturan bersama alias hukum.²⁵

Kesepakatan di antara manusia yang mencari perdamaian, satu-satunya jalan hanyalah melalui perjanjian, yang berarti mereka mendirikan “*artificial man*” (Negara), artinya ada sesuatu yang lain, di samping perjanjian, untuk membuat perjanjian itu efektif, yaitu kekuatan superbodi untuk menjaga kepatuhan dan mengarahkan tindakan mereka pada kebaikan bersama. Ini menjadi alasan Hobbes untuk *Kemunculan Negara*:

24 Lev 17: 223. “*Covenants, Without Sword, are but Words and of no strength to secure a man at all*”, Lev 17: 223

25 Dari sinilah, ketiga keadaan negara kita digoncang oleh demo-demo yang menyeramkan, muncul slogan “ negara tidak boleh kalah dengan ormas manapun”

“Satu-satunya cara mendirikan kekuatan bersama, untuk mempertahankan diri dari invasi asing, dan mencegah tindakan merugikan satu sama lain di dalam negeri sehingga keamanan dan perdamaian terjamin ialah dengan *menyerahkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kepada Satu Orang*, atau kepada Satu Dewan (Assembly), yang dapat mengurangi seluruh kehendak banyak suara yang beragam, menjadi satu kehendak. Ini berarti menunjuk Satu Orang atau Majelis, untuk mengurus mereka; dan setiap orang mengakuinya sebagai pemegang Kedaulatan...”²⁶

Dan setiap orang seolah berkata satu sama lain,

“Saya menguasai dan menyerahkan hak saya untuk mengatur diri sendiri kepada Orang ini atau Majelis ini, dengan syarat, engkau pun menyerahkan hakmu kepadanya... dalam cara yang serupa.”²⁷

Jika ini terjadi, di mana banyak orang dipersatukan dalam satu orang, jadilah Negara (Commonwealth)²⁸, Bahasa Latin CIVITAS.

“Inilah penciptaan *Sang Leviathan Agung*²⁹, atau *Deus Mortalis*, berkat mana kita, di bawah *Deus*

*Immortalis*³⁰, menikmati perdamaian dan perlindungan. Karena berkat wewenang yang diberikan kepadanya oleh masing-masing warga ia memiliki kekuasaan dan kekuatan tak tertandingi, sehingga ia, karena **ketakutan** yang disebabkan olehnya, sanggup mengarahkan kehendak semua warga kepada perdamaian di dalam negeri dan bantuan satu sama lain melawan musuh dari luar.”

Maka, ketakutan yang sebelumnya menyebar luas di kalangan individu sehingga dalam *state of nature* mereka saling takut, selalu dalam *state of war*, *homo homini lupus*, kini difokuskan saja pada ketakutan pada Penguasa dan hukum Negara yang dikeluarkannya.

Dalam diri Sosok Penguasa itu, termanifestasikanlah esensi Negara, yaitu:

“Seseorang, yang bertindak demi sejumlah besar orang yang saling berjanji (*mutual Covenants*); masing-masing mereka menjadikannya Pemegang Kewenangan (*the Author*), untuk menggunakan kekuatan dan cara-cara mereka semua, yang ia anggap bermanfaat demi perdamaian dan pertahanan bersama.”³¹

Sosok itu disebut SOVERAIGNE, dia memiliki SOVERAIGNE POWER; dan setiap orang di luar itu disebut Hobbes sebagai SUBJEK (Rakyat).³²

Yang menarik, dua hal pantas dicatat. Pertama, Sang Penguasa **tidak ikut** dalam perjanjian, ia hanya menerima tugas dan kewajiban untuk menjaga rasa aman dan kebebasan semua warga. Mengapa? Jawaban Hobbes, tidak mungkin sebuah lembaga yang berkuasa tanpa tanding membuat perjanjian dengan para warga yang setara. Bila yang setara berjanji dengan yang

26 Lev 17: 227: “*The only way to erect such a Common Power.... Is to confer all their power and strength upon One Man, or upon one Assembly of men, that may reduce all their wills, by plurality of voices, unto one will: to appoint one Man, or Assembly of Man, to bear thir Person; and everyone to own, and acknowledge himself to be author of whatsoever he that so beareth their person, shall act, or cause to be acted, in those things which concernt he common peace and safety; and threint to submit their wills, everyone to his will, and their judgements to his judgments*”

27 Lev 17: 227

28 Untuk lebih memperjelas duduk perkara, kami lebih suka memakai istilah “Negara” daripada “Commonwealth”

29 Leviathan, makhluk lautan yang mengerikan tanpa ampun. Hobbes mendefinisikan dalam Lev 28: 262 “*there is nothing on earth, to be compared with him. He is made so as not to be afraid. Hee seeth every high thing below him; and is King of all the children of pride.* (tak ada makhluk di dunia ini yang sebanding dengannya; dan ia diciptakan untuk ditakuti. Ia melihat dari ketinggian apa saja yang ada di bawahnya. Ia Raja Anak-anak Kebanggaan).

30 Asal usul kewenangan *Deus Mortalis* oleh Hobbes ternyata didasarkan pada *Deus Immortalis* (Tuhan), kami menaruhnya di bagian Lampiran.

31 Lev 17: 228

32 Selanjutnya, agar mudah diikuti, istilah “Sovereigne” akan kami pakai “Penguasa”; sedangkan SUBJEK kami ganti dengan “Rakyat”.

setara, maka tidak terjadi penyerahan kekuasaan apapun. Dan kedua, sang penguasa itu tidak tunduk pada hukum yang dibuatnya sendiri.

Jawaban Hobbes inilah yang kemudian menjadi perdebatan para filosof politik sepanjang masa, karena menganggap Hobbes anti-demokrasi. Namun jasa Hobbes adalah bahwa semua pemikir filsafat politik kemudian seperti John Locke, Rousseau, Montesquieu adalah tanggapan atas pemikirannya.

D. 4. Monarki Absolut vs Kebebasan?³³

Dalam *Leviathan* Bab 19, Hobbes menyebutkan ada tiga bentuk Negara yaitu: ketika representasinya satu orang, disebut **Monarki**. Representasi segenap lapisan masyarakat dalam Majelis (*Assembly*) dimana setiap orang punya hak untuk dipilih masuk ke dalamnya, disebut **Demokrasi** (*Popular Commonwealth*). Sementara **Aristokrasi** mewakili sebagian kecil elite. Di luar itu tidak ada. Monarki yang tidak disukai dijuluki **tirani**. Aristokrasi yang tidak disukai disebut **Oligarki**. Dan bahaya demokrasi yang kacau balau disebut **anarki**.³⁴

Jadi mengenai bentuk Negara, Hobbes melihat manusia dengan bebas, dapat memberikan Wewenang kepada Satu Orang atau Majelis, untuk mewakili kepentingan mereka, namun sarannya jika mereka berpikir dengan baik. Akan memilih monarki Absolut, ketimbang yang lain³⁵ Hobbes

lalu menyusun argumentasi pendukungnya, meski di kemudian hari digugat banyak pemikir “Apakah masuk akal rakyat beramai-ramai menyerahkan diri dan nasibnya pada penguasa absolut?” Jawaban Hobbes kenapa harus Monarki Absolut:

Pertama, karena tidak boleh ada dua penguasa, sebab bakal terjadi persaingan lantaran pembagian kekuasaan, dan itu berarti perang. Maka jika ingin hidup damai, kekuasaan itu harus *indivisible*.

Kedua, memang tak terhindarkan Monarki memperkaya diri dan keluarganya, kelompok favorit dan kaum penjiilat. Tetapi hal yang sama juga, menurut Hobbes, terjadi di alam Demokrasi. Apalagi kelompok kepentingan dan kelompok favorit dalam Negara Demokrasi jauh lebih banyak, korupsi di negara demokrasi bisa ke mana-mana.

Ketiga, Hobbes mengakui pamrih Monarki, bahwa raja bisa saja mementingkan hak milik pribadinya, keluarga dan para sahabatnya, bahkan mengalihkan apa yang menjadi milik publik menjadi milik pribadi karena hasrat manusia umumnya lebih kuat daripada nalarnya.³⁶ Namun Hobbes berdalih bahwa dalam Monarki kepentingan pribadi adalah SAMA DENGAN kepentingan publik (Lev 19: 241-242). Sebab kekayaan, kekuatan dan kehormatan Monarki, muncul justru dari kekayaan, kekuatan dan reputasi rakyatnya. Oleh sebab itu tidak ada raja yang kaya, mulia dan aman, jika rakyatnya miskin, hina, lemah dalam kehendak, selalu bertikai, tidak punya daya tahan menghadapi musuh dari luar. Sedangkan demokrasi dan aristokrasi tidak ada jaminan tidak terjadi korupsi, kecurangan dan kekacauan akibat ambisi pribadi, hingga terjadi juga Perang Saudara.

Keempat, mekanisme birokrasi pemerintahan Monarki menurut Hobbes, juga tidak berbelit-belit, karena Penguasa menerima nasehat

Representative.”

36 Lev 19: 241, “and though he be carefull in his polititique Person to procure the common interest; yet he is more, or no lesse carefull to procure the private good of himselfe, his family, kindred and friends, and for the most part, if the public interest chance to cross the private, he prefers the private, for the Passion of men are commonly more potent than their Reason”.

33 Tiga bentuk Negara, oleh Hobbes, dibahas dalam *Leviathan* Bab 19, hlm 239-251

34 Dalam kritik terhadap Demokrasi, Hobbes agaknya sejalan dengan Plato. Dalam Buku VIII *Politeia (The Republic)*, Plato memberikn kritik tegasnya atas demokrasi. Pertama, bahwa anarkisme memang inheren dalam rezim demokrasi. Rezim yang berdasarkan kebebasan dan toleransi ternyata identik dengan anarkisme. Kebebasan dalam berpendapat dan menjalani hidup, membuat hidup bersama menjadi kumpulan warna-warni mozaik yang nampaknya saja indah, bahwa rezim demokrasi adalah rezim “*bazaar of constitutions*, pasar hukum (*Politeia 557d*), karena segala macam aturan dipakai dengan bebas karena dianggap cocok dan menyenangkan oleh semua pihak yang berkepentingan atasnya. Demokrasi memang tampak ramai, meriah dan menyenangkan, karena mampu mengakomodasi setiap selera anggotanya. Namun rezim bebas yang kebebasan sama saja dengan tiadanya tatanan. Kedua, demokrasi anarkis akhirnya mengakibatkan kekacauan moral yang pada gilirannya akan mengakhiri negara. Lihat selengkapnya, Setyo Wibowo, “Anarki dalam Demokrasi”, dalam *Basis*, No. 03-04, Thn ke-61, 2012, hlm. 7-12.

35 Lev 19: 240 “and consequently may subject themselves, if they think good, to a Monarch, as absolutely, as to any other

kapanpun dan dimanapun dia mau. Ia akan mendengarkan opini dari banyak orang secara rahasia, dan mempertimbangkannya masak-masak jauh sebelum tiba waktu bertindak. Sedang dalam Negara-negara demokrasi tentu akan diawali dengan perdebatan panjang, dan tidak rahasia. Belum lagi motif-motif berbagai kepentingan di dalamnya, yang belum tentu demi kesejahteraan rakyat.

Kelima, Monarki tidak pernah tidak setuju dengan dirinya sendiri. Tidak ada kepentingan lain di situ selain *salus populi suprema lex*. Tetapi dalam Majelis banyak orang, kepentingan yang bersaing itu dapat memicu Perang Saudara. Maka persoalannya bukan apakah sebuah pemerintahan itu monarki atau bukan, tetapi pada Ambisi dan Ketidakadilan yang harus ditertibkan. Di dalam Negara Demokrasi, ketika *Assembly* berada dalam bahaya, mereka pasti membutuhkan *Custodes Libertatis, Diktator, Protektorat* Otoritas, yang bentuknya seperti Monarki.

Keenam, bila kekuasaan raja terbatas dan tidak absolut, maka dia bukan *Sovereignes*, tetapi hanya *Ministers of the Sovereigne*; karena selalu ada kedaulatan lebih tinggi. Bila ada Majelis yang berhak membatasinya, maka tentu pemerintahannya bukan monarki, tetapi Demokrasi atau Aristokrasi.

D. 5. Negara Hukum

Jadi, Bentuk Negara apapun, baik itu Monarki, Aristokrasi ataupun Demokrasi memerlukan hukum. Menurut Hobbes ketika rakyat sepakat mengangkat Leviathan sebagai penguasa berarti sepakat membentuk Negara Hukum. Tidak ada Negara tanpa hukum. Hukum sendiri adalah sebuah *komando atau perintah yang punya daya paksa*, bukan sebuah himbuan, dan perintah itu bukan dari sembarang orang, tetapi hanya dari Penguasa, dan yang diperintah harus menaatinya. Sebab penguasa adalah *Persona Civitatis*. (Lev 26: 312)³⁷

37 Dari ide *Law as a command* Hobbes inilah, John Austin kemudian mengembangkan teorinya [hukum sebagai perintah penguasa yang berwenang, (parlemen dan Presiden) bukan yang lain (seperti filosof). Parafilosof, meskipun dia pemegang

Inilah Hukum: “peraturan-peraturan kepada segenap Rakyat, yang diperintahkan oleh Negara dengan kata, tulisan dan tanda-tanda lain yang cukup untuk dilaksanakan, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan dengan Peraturan.”

Dan Negara adalah Legislator, hanya Negara yang berhak menuliskan hukum dan memerintahkan ketaatan pada hukum. Tetapi karena Negara itu *No Persona*, maka tidak punya kapasitas melakukan apapun, tetapi oleh Representasinya, yaitu *Sovereign/Penguasa*, maka Penguasa adalah satu-satunya Legislator. (Lev 26: 313). Namun yang provokatif dari Hobbes adalah: *penguasa negara itu tidak tunduk kepada hukum yang dibuatnya, karena ia punya kuasa untuk membuat undang-undang atau hukum itu*.

Hukum adalah peraturan tentang apa yang adil dan tidak adil, dan hukum itu menurut Hobbes, pasti adil. Sebab bila tidak adil, itu berarti Negara masih berada di *state of nature*. Pertanyaan: apa itu hukum yang adil, dijawab Hobbes (Lev 30:388) “hukum yang adil adalah hukum yang baik, bahwa Penguasa wajib membuat hukum yang baik (*Good Lawes*).

Dikejar terus: tetapi apa hukum yang baik itu? di titik ini Hobbes memberi jawaban retorik: “*Good Law I mean not a Just Law: for no Law can be Unjust*”-- “Hukum yang baik bukanlah hukum yang adil, sebab tidak ada hukum yang tidak adil”. Hukum yang dibuat oleh Penguasa sudah pasti dan mutlak perlu menjadi pegangan setiap rakyatnya, maka tidak bisa dikatakan hukum itu tidak adil.³⁸ seperti hukum permainan (*Law of Gaming*), apa pun yang disepakati para pemain, tidak ada yang tidak adil untuk mereka.

kebenaran dalam pemikirannya, kewenangannya hanya sebagai counsel, pengusul hukum, bukan penentu hukum.

38 Magnis (*Etika Politik*: 211) merumuskan demikian, “tetapi apakah undang-undang yang baik itu?” Ia mengatakan undang-undang yang baik tidak sama dengan undang-undang yang adil. Setiap undang-undang *dengan sendirinya sudah adil* karena apa yang dimaksud dengan adil justru didefinisikan dalam undang-undang. Adil berarti sesuai undang-undang. Menurut Hobbes negara tidak dapat melanggar keadilan. “Undang-undang yang baik” berarti undang-undang “demi kesejahteraan rakyat dan kecuali itu harus jelas”.

Dan sebuah hukum yang baik itu juga harus berguna untuk kebaikan rakyat. Dan oleh karena itu, hukum yang tidak berguna, tidak akan mencapai tujuan hukum yang sejati.³⁹ Hukum yang tidak punya tujuan yang benar dengan sendirinya adalah hukum yang tidak baik.

Perihal kekhawatiran bahwa sebuah hukum dipahami sebagai baik ketika menguntungkan Penguasa dan merugikan rakyat,⁴⁰ menurut Hobbes, logikanya tidak bisa begitu, sebab kebaikan bagi Penguasa dan Rakyat tidak dapat dipisahkan, (*cannot be separated*). Kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa adalah sama. Penguasa yang lemah hanya akan menghasilkan rakyat yang lemah.

Selanjutnya hukum yang baik juga harus dipahami dengan sedikit kata-kata, bukan dengan banyak kata.⁴¹ Karena semua kata mudah jatuh dalam ambiguitas, maka semakin banyak kata di tubuh hukum, semakin banyak ambiguitas. Di sini Hobbes menolak litigasi yang tidak perlu.

Sebuah hukum yang baik adalah yang diperlukan bagi kebaikan rakyat dan jelas seluruh isinya artinya hukum itu harus terbatas sejauh perlu saja, tidak mengatur sampai mendetail, banyaknya sejauh diperlukan bagi kebaikan rakyat dan jelas isinya.⁴²

Tidak mengherankan Penguasa Leviathan kelihatan diandaikan sosok yang baik dan tanpa pamrih pribadi, karena kebaikan penguasa dan rakyat tidak dapat dipisahkan.

Dan karena tidak terikat oleh hukum yang dibuatnya, kepada siapa dia harus bertanggungjawab? Hobbes lari kepada alasan religius: kepada Tuhan, disamping kepada *law of nature* dan kepada dirinya sendiri⁴³

39 Lev 30: 388 "A Good Law is that, which is needfull, for the Good of the People, And therefore a Law that is not Needfull, having not the true End of a Law."

40 Lev 30: 388 "...when it is for the benefit of the Sovereign; thought it be not Necessary for the People"

41 Lev 30:388, the Law is more easily understood by few, than many words. For all words are subject to ambiguity; and therefore multiplication of words in the body of the Law, is multiplication of ambiguity. Kami merasa bergembira menemukan kata "ambiguitas" dipakai oleh Hobbes sendiri.

42 Dengan kalimat semacam ini, yaitu menolak litigasi yang tidak perlu, dan hanya mengatur sejauh yang diperlukan saja, Hobbes melupakan dirinya dari serangan sebagai totaliter.

43 Dalam bagian lain, Hobbes memberikan alasannya bahwa ketika Raja Daud bersalah secara moral karena secara licik

E. Kesimpulan

Demikianlah garis besar bagaimana dari ketakutan akan keamanan diri, rasa saling takut akan terjadi *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua) lahirnya Negara Leviathan, Negara Hukum menurut Thomas Hobbes (1588-1679). Ia menginsyafi ada 3 bentuk Negara yang dapat dijadikan pilihan: Monarki, Oligarki dan Demokrasi, dan ia memilih bentuk Monarki Absolut sebagai yang terbaik di antara yang buruk (*the lesser evil*).

Teori Perjanjian Negara Hobbes ini menyisakan banyak pertanyaan: Bagaimana mungkin orang yang saling curiga dan saling tidak mempercayai itu dapat saling berjanji, meski sudah dijawab adalah berdasarkan hak alamiah dan hukum alamiah; warga mengangkat penguasa sebagai pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian, dengan kewenangan absolut, dan tidak bertanggungjawab kepada warga. Tetapi bagaimana mungkin bahwa warga yang adalah *childrens of pride* itu rela menyerahkan kekuasaan pada penguasa absolut, bukankah itu sama artinya dengan berbondong-bondong menuju perbudakan, sebagaimana yang dituduhkan Rousseau pada Hobbes?

Bagaimana jika kekuasaan itu diselewengkan untuk kepentingan penguasa sendiri dan menindas kebebasan warga, sebagaimana yang dituduhkan John Locke? Bagaimana mungkin penguasa absolut dapat dijamin melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas hukum?

Itulah rangkaian pertanyaan yang dilontarkan para filosof sesudahnya mulai dari Leibniz-Locke-Rousseau-Arendt hingga di zaman kita.

Dan Penulis menggumpalkan dalam satu kalimat tentang gaya Hobbes ini: paradokskah dia? menduakah dia, ambigukah dia? Jawabannya jelas Hobbes memang mendua, penuh ambiguitas, penuh paradoks. Hobbes memang berdiri di dua

mengambil istri Uria, dengan menaruhnya di garis depan yang paling berbahaya untuk kemudian tewas terbunuh oleh musuh, setelah ditegur Nabi Natan, Daud menyesal, "terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa. Yang jahat di mata-Mu kulakukan". Artinya menurut Hobbes Daud tidak bersalah kepada Uria, melainkan kepada Tuhan.

kaki, bukan “atau ini atau itu” melainkan “ini dan itu”.

Tapi mengapa dalam segala paradoks, inkonsistensi, dan kontroversinya, konsep filsafat negara Hobbes tidak ditinggalkan, malah tetap diperdebatkan para ahli baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengannya sampai hari ini? Jawabannya hanya satu kalimat: pemikir seperti dia ini terlalu besar untuk dianggap sepi!

Daftar Pustaka

Buku Utama:

Hobbes, Thomas, *Leviathan: the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil*, Macpherson, C.B (ed). Harmondsworth, Penguin Books, 1974

_____, *De Cive: The English version entitled in the first edition Philosophicall rudiments concerning government and society*, edisi kritis oleh Howard Warrender. New York: Oxford University Press, 1983

Buku Pendukung.

Bobbio, Norberto, 1993. *Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Ehrenberg, John, *Civil Society: the Critical History of an idea*. New York: New York University Press 1999

Gauthier, David P. 1969. *The Logic of Leviathan. The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes*. Oxford: The Clarendon Press.

Locke. John, *Second Treatise of Government*. London: 1689

Magill, Frank. N., (ed). *Masterpieces of World Philosophy*. New York: Harper Collins Publishers Ltd, 1990, hlm 232

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia 2001

Magnis-Suseno, Franz, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Jogja: Kanisius, 1992

Plamenatz *Introduction* atas Thomas Hobbes, *Leviathan*, The Fontana Library, London, William Collin Sons & Co Ltd, 1967

Raphael, D.D., 1977. *Hobbes: Morals and Politics*, Geraint Parry (ed). London: George Allen & Unwin

Rogers Kelly, (ed), *Self-Interest: an Anthology of Philosophical Perspectives*. London, Routledge 1997

Rousseau, J.J., 1984. *A Discourse on Inequality*, Maurice Cranston (ed). Harmondsworth: Penguin Classic

Murray, A.R.M., 1968. *An Introduction to Political Philosophy*, London, Cohen & West Ltd,

Sabine, George H dan Thorson Thomas L., *History of Political Theory*, (edisi keempat). Illinois: Dryden Press Holt, Rinehart and Winston, 1973

Losco, Joseph dan Williams, Leonard, *Political Theory*, Kajian Klasik dan Kontemporer Vol. 2. Pemikiran Machiavelli – Rawls. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

